



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BLAHBATUH KECAMATAN BLAHBATUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Blahbatuh Nomor 04/PP.05.1-BA/51.04.02.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BLAHBATUH KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk


Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Blahbatuh
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BLAHBATUH
ttd.

(I WAYAN SUMARSA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krishawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA BLAHBATUH
KECAMATAN
BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PADA DESA BLAHBATUH KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
I	I Made Bawa	L	01	Br. Tubuh
2	I Ketut Mardika	L	02	Br. Tubuh
3	I Putu Adita Prakusa	L	03	Br. Tubuh
4	Anak Agung Ngurah Widiantara	L	04	Br. Babakan
5	I Wayan Suantara	L	05	Br. Babakan
6	I Putu Minof Satriawan S. Pd	L	06	Br. Tengah
7	A.A Ngr. Bramana Adi Prasada Tama	L	07	Br. Tengah
8	I Kadek Jaya Palguna	L	08	Br. Tengah
9	I Putu Parentya Wahyu Putra	L	09	Br. Tengah
10	Putu Agus Junaedy Saputra	L	010	Br. Tengah
11	Ngakan Ketut Astika Putra	L	011	Br. Kebon
12	I Wayan Karmana	L	012	Br. Kebon
13	Ida Ayu Made Purnama Dewi	P	013	Br. Kebon
14	Siti Maesaroh	P	014	Br. Kebon
15	Kadek Kristina	P	015	Br. Kebon
16	I Wayan Selamat,SH	L	016	Br. Tusan
17	I Wayan Sulendra, SP	L	017	Br. Tusan
18	I Made Yusabawa	L	018	Br. Tusan
19	I Wayan Kambaryanto	L	019	Br. Pande
20	I Wayan Sutrisna	L	020	Br. Pande
21	I Made Ginantra	L	021	Br. Pande
22	I Nyoman Eka Putra	L	022	Br. Laud
23	Ni Komang Ayu Suandaniasih	P	023	Br. Laud
24	Yudha Sumaryantho	L	024	Br. Teruna
25	I Kadek Martana Yasa	L	025	Br. Teruna
26	I Nyoman Gede Puspa Negara	L	026	Br. Teruna
27	I Ketut Pasek, SE	L	027	Br. Pokas
28	I Gusti Ngurah Marwadana	L	028	Br. Pokas
29	Cokorda Gde Surya Mahartha	L	029	Br. Satria
30	Cokorda Raka Pradnya Putra	L	030	Br. Satria
31	I Gusti Putu Buana Alit	L	031	Br. Antungan
32	I Gusti Putu Agus Jaya Widnyana	L	032	Br. Antungan

33	I Wayan Karyawan	L	033	Br. Darmatiaga
----	------------------	---	-----	----------------

Ditetapkan di Desa Blahbatuh
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BLAHBATUH
ttd.

(I WAYAN SUMARSA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati